

SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG

LEMBAR DISPOSISI

Nomor Agenda : SEK/INT/1391/6/2022
Tanggal : 02 Juni 2022
Asal Surat : Tuaka Bin
Hal : Penyampaian hasil sunting peraturan MA

Sdr. KEPALA BIRO HUKUM DAN HUMAS *uf*

AGAR DITINDAKLANJUTI

48/6-2022

MAHKAMAH AGUNG RI
JL. MEDAN MERDEKA UTARA NO. 9 - 13
TELP. 3843348, 3843459, 3843557, 3844302
3845793, 3451173, 381234, 3457642, 3457624
TROMOL POS NO. 1020
JAKARTA 10010

M E M O R A N D U M

Nomor : 83/Tuaka Bin/M/VI/2022

Tanggal : 6 Juni 2022

Kepada : Sekretaris Mahkamah Agung R.I.
Dari : Ketua Kamar Pembinaan Mahkamah Agung R.I.
Lampiran : 2 (dua) rangkap.
Perihal : Arahan atas Hasil Sunting Perma Nomor 2 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Keberatan Pihak Ketiga yang Beriktikad Baik terhadap Putusan Perampasan Barang Bukan Kepunyaan Terdakwa dan Perma Nomor 3 Tahun 2022 tentang Mediasi di Pengadilan Secara Elektronik

Dengan hormat,

Menunjuk Memorandum Saudara Nomor 73/SEK/M/06/2022 tanggal 3 Juni 2022 Perihal Penyampaian Hasil Sunting Peraturan Mahkamah Agung, maka setelah dilakukan telaah atas hasil sunting, berikut ini disampaikan arahan atas hasil Sunting.

Kiranya Saudara Sekretaris dan Kepala Biro Hukum dan Humas BUA Mahkamah Agung segera menyelesaikan proses administrasi hingga diterbitkannya kedua Perma tersebut.

Demikian disampaikan. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Ketua Kamar Pembinaan Mahkamah Agung RI,



Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.

Tembusan:

1. Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung RI.
2. Yang Mulia Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial.
3. Yang Mulia Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non-Yudisial.

LAMPIRAN I

Arahan atas Hasil Harmonisasi Perma Nomor 2 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Keberatan Pihak Ketiga yang Beriktikad Baik terhadap Putusan Perampasan Barang Bukan Kepunyaan Terdakwa dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi

1. Perbaiki redaksional judul dengan mengganti frasa "Barang-barang" menjadi kata "Barang" setuju.
2. Perbaiki redaksional Bagian Konsiderans Menimbang huruf b setuju.
3. Perbaiki redaksional Bagian Konsiderans Menimbang huruf c setuju dan ditambahkan frasa Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.
4. Perbaiki redaksional Bagian Konsiderans Menimbang huruf e setuju.
5. Perbaiki redaksional Bagian Konsiderans Mengingat angka 6 dan 7 setuju.
6. Usulan perubahan BAB II untuk tidak lagi menggunakan "Ruang Lingkup" setuju, karena setelah dicermati ulang, Ruang Lingkup memang sudah tercakup dalam Konsiderans. Oleh karena itu setuju apabila Bab II Ruang Lingkup dan Pasal 2 dihapus.
7. Perbaiki redaksional Judul Bagian Kesatu Bab III setuju.
8. Perbaiki redaksional Pasal 4 ayat (2) setuju.
9. Perbaiki redaksional Pasal 5 ayat (2) setuju.
10. Usulan terkait perumusan Pasal 5 ayat (4) agar tidak menjadi bagian dari Pasal 5 setuju. Rumusan Pasal 5 ayat (4) dimasukkan atau menjadi bagian dari Pasal 13 menjadi Pasal 13 ayat (5).
11. Perbaiki redaksional Pasal 6 ayat (1) setuju.
12. Perbaiki redaksional Pasal 9 ayat (2) dan (4) setuju.
13. Catatan Pasal 12 ayat (6), yang dimaksud dengan siapa adalah para pihak, tetapi apabila akan ditentukan bahwa diminta maupun tidak diminta pengadilan wajib menyerahkan salinan penetapan kepada para pihak, maka frasa "atas dasar permintaan" dapat dihapus.
14. Catatan Pasal 13 ayat (1) dirumuskan sebagai peringatan bahwa yang dapat mengajukan permohonan sebagai pihak ketiga dan yang akan dikabulkan harus beriktikad baik. Akan tetapi apabila dianggap berlebihan atau tidak perlu, dapat dihapus.

15. Usulan perbaikan Pasal 13 ayat (3) huruf b setuju ditambahkan kata penghubung "dan";
16. Perbaikan redaksional Pasal 15 setuju.
17. Catatan Pasal 17 ayat (3) yang dimaksud dengan pihak lain adalah Termohon Kasasi dan/atau Turut Termohon Kasasi, karena itu istilah pihak lain dapat langsung diganti dengan frasa "Termohon Kasasi dan/atau Turut Termohon Kasasi". Termohon Kasasi adalah Pemohon Keberatan (vide Pasal 1 angka 2) atau Termohon (vide Pasal 1 angka 5), sedangkan Turut Termohon Kasasi adalah Turut Termohon (vide Pasal 1 angka 6).
18. Perbaikan redaksional Pasal 19 ayat (2) setuju.
19. Usulan perubahan Pasal 20 ayat (1) setuju, sehingga ayat (1) menjadi 2 (dua) ayat yaitu ayat (1) dan ayat (2) menjadi:
Pasal 20
 - (1) Selama perkara permohonan kasasi belum diputus oleh Mahkamah Agung, permohonan kasasi dapat dicabut sewaktu-waktu.
 - (2) Dalam hal Pemohon mencabut permohonan kasasi, permohonan kasasi dalam perkara itu tidak dapat dilakukan lagi.
 - (3) Dst...